

PERSYARATAN – KEAMANAN DAN MUTU – PANGAN OLAHAN – BERASAM RENDAH DIKEMAS HERMETIS
2021

PERBPOM NO. 27, BNRI 2021/NO. 1218, 11 HLM.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERSYARATAN PANGAN OLAHAN
BERASAM RENDAH DIKEMAS HERMETIS.

ABSTRAK : - Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun
2016 tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial sudah tidak sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 86 Tahun 2019;
PERPRES No. 80 Tahun 2017; PERBPOM No. 21 Tahun 2020; PERBPOM No. 22 Tahun 2020;
PERBPOM No. 23 Tahun 2020.

- Dalam Peraturan Badan ini diatur ketentuan mengenai persyaratan pangan olahan
berasam rendah dikemas hermetis dan disimpan di suhu ruang harus memenuhi
persyaratan sebagai pangan steril komersial; pengkajian pangan olahan berasam rendah
dikemas hermetis yang belum diatur dalam Peraturan Badan ini; pengawasan; masa
penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 November 2021.

- Peraturan Badan ini mencabut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Pangan Steril Komersial.

- Lamp.: 35 hlm.